



BUPATI KERINCI
PROVINSI JAMBI

KEPUTUSAN BUPATI KERINCI
NOMOR 140/Kep. 128 /2025

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PEMBAHASAN PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN
PENGELOLAAN LAYANAN ASPIRASI DAN PENGADUAN ONLINE RAKYAT
SISTEM PENGELOLAAN PENGADUAN PELAYANAN PUBLIK NASIONAL
TINGKAT KABUPATEN KERINCI

BUPATI KERINCI,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 79 ayat (2) dan Pasal 82 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, perlu ditetapkan Keputusan Bupati tentang Tim Pembahasan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pengelolaan Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat Sistem Pengelolaan Pengadaan Pelayanan Publik Nasional Kabupaten Kerinci.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);
 3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2024 tentang Kabupaten Kerinci di Provinsi Jambi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6959)
7. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149)
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia 2020 Nomor 57);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2022 Nomor 5);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Pembentukan Tim Pembahasan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pengelolaan Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat Sistem Pengelolaan Pengadaan Pelayanan Publik Nasional Tingkat Kabupaten Kerinci.
- KEDUA : Susunan Tim Pembahasan sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu termuat dalam lampiran Keputusan ini dan merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan.
- KETIGA : Tim pembahasan, sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu bertugas melakukan Pengumpulan Bahan / Literatur dan melaksanakan kegiatan Pembahasan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pengelolaan Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat (LAPOR) Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional (SP4N) Kabupaten Kerinci.

- KEEMPAT : Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kerinci bertanggungjawab sepenuhnya atas diterbitkannya Keputusan Bupati ini dengan mempedomani ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait, serta menyampaikan laporan pelaksanaannya kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Siulak
pada tanggal 30 Juni 2025

BUPATI KERINCI,



MONADI

Tembusan disampaikan kepada, Yth:

1. Gubernur Jambi di Jambi.
2. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Prov. Jambi di Jambi.
3. Ketua DPRD Kab. Kerinci di Siulak
4. Inspektur Kab. Kerinci di Siulak
5. Kepala Bappeda Kab. Kerinci di Siulak
6. Kepala BPKPD Kab. Kerinci di Siulak
7. Kabag. Hukum Setda Kab. Kerinci di Siulak (7 eksemplar).
8. Yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI KERINCI
NOMOR 140/Kep. 128 /2025
TANGGAL 2025
TENTANG PEMBENTUKAN TIM
PEMBAHASAN PERATURAN
BUPATI TENTANG PEDOMAN
PENGELOLAAN LAYANAN ASPIRASI
DAN PENGADUAN ONLINE RAKYAT
SISTEM PENGELOLAAN
PENGADAAN PELAYANAN PUBLIK
NASIONAL KABUPATEN KERINCI.

SUSUNAN TIM PEMBAHASAN PERATURAN BUPATI
TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN LAYANAN ASPIRASI DAN PENGADUAN
ONLINE RAKYAT SISTEM PENGELOLAAN PENGADAAN PELAYANAN PUBLIK
NASIONAL TINGKAT KABUPATEN KERINCI

- I. KETUA : KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KAB. KERINCI.
- II. SEKRETARIS : KABAG. HUKUM SETDA KAB.KERINCI.
- III. ANGGOTA : 1. KABID.PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK.
2. DESI ASNELY,SH.MH
NIP. 19821229 200604 2 008
(ANALISIS HUKUM AHLI MUDA BIRO HUKUM PROVINSI JAMBI)
3. ELWAN ATMAJAR,SH.
NIP. 19860324 201403 1 001
(PERANCANG PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN SETDA KERINCI)
4. VEBRI DORES, S.Kom.
NIP. 19850713 201001 1 001
(PRANATA KOMPUTER AHLI MUDA)
5. DEWI SAFITRI, S.Pt, M.Si
NIP. 19780918 200901 2 004
(PRANATA KOMPUTER AHLI MUDA)

BUPATI KERINCI,



MONADI